



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAFIK MEGAWATI BIN SUMARI;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 2595/Pid/2024/PT SMG tanggal 14 November 2024 sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 2596/Pid/2024/PT SMG tanggal 19 November 2024 sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa, DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI pada hari Kamis, 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB. atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di tempat pemotongan ayam milik Sdr. YUSUF ZANUWAR HILMI turut Ds. Gemiring Lor Rt. 03/Rw. 05, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa **DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI** menonton acara orkes dangdut di Desa Gemiring Kidul Kec. Nalumsari Kab. Jepara bersama temannya yaitu RIKI (DPO), SODIQ (DPO) dan Saksi Anak M. RAKA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada saat itu Terdakwa merasa dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak ia kenali, dikarenakan kalah jumlah, Terdakwa bersama Temannya melarikan diri, setelah itu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama temannya pulang dan Terdakwa mengantar pulang temannya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah celurit/gobang yang Terdakwa simpan dibawah kasur kamar Terdakwa, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik temannya tersebut sekira pukul 23.00 WIB menuju ke Lapangan Volly di daerah Ds. Jatisari Rt.003 Rw.002 Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk bertemu teman-temannya yang disaat itu terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan maksud untuk mencari orang yang sebelumnya mengeroyok Terdakwa dan teman-temannya dengan cara mengendarai sepeda motor (konvoi) mengelilingi wilayah Desa Gemiring Kidul Kec.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalumsari Kab. Jepara, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan hal tersebut beberapa Teman Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah, namun Terdakwa pada saat itu bersama Saksi Anak M. RAKA FIRDAUS Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN (*dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), Sdr. RIKI (DPO), Sdr. MAULANA (DPO) dan Sdr. SODIQ (DPO) melanjutkan berkumpul bersama-sama sembari meminum Alkohol di Lapangan Voli di Desa Jatisari;

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Temannya yang bernama PANDU, bahwa salah satu pelaku yang melakukan pengerojokan terhadap Terdakwa pada saat di acara Orkes berada di disekitar halaman Pemotongan Ayam milik Saksi YUSUF ZAINUAR ILMI yang terletak di Desa Gemiring Lor Rt.02 Rw.05 Kec. Nalumsari Kab. Jepara, sehingga Terdakwa bersama-sama berangkat mengendarai sepeda motor menuju Ds. Gemiring Lor dengan jumlah sepeda 3 motor dengan 6 orang yaitu Saksi Anak M. RAKA FIRDAUS mengendarai motor memboncengkan Sdr. RIKI (DPO), Sdr. SODIQ (DPO) memboncengkan Terdakwa dan Sdr. MAULANA (DPO) memboncengkan Sdr. GUNAWAN dengan membawa senjata tajam yaitu 2 jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. RIKI (DPO), dimana oleh Terdakwa senjata berjenis Clurit tersebut ia simpan/sembunyikan didalam jaket/Hoodie warna hitam, serta 1 jenis samurai yang dibawa oleh Saksi GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu, 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB Saksi Korban Joko, Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF dan Saksi FUAD ZENNUR sedang berkumpul/nongkrong bersama di Depan Lokasi Pemotongan Ayam milik Saudara YUSUF ZAINUWAR HIMI turut Ds. Hemiring Lor RT. 03/ RW. 05, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, dimana pada saat itu datang rombongan Terdakwa beserta teman-temannya dengan menggunakan 3 sepeda motor secara berboncengan, kemudian Terdakwa, Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN, dan Sdr. RIKI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka siapkan sebelumnya, dimana Terdakwa dan Sdr. RIKI menuju kearah perkumpulan Saksi Korban JOKO, Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF, Saksi FUAD ZENNUR di Depan Lokasi

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotongan Ayam milik Saudara YUSUF ZAINUWAR HIMI, sedangkan Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN berjaga di luar gerbang dengan membawa senjata tajam berjenis Samurai yang disimpan di dalam celana, sedangkan Saksi Anak M.RAKA menunggu di atas motor untuk standby atau mengawasi apabila ada warga atau teman dari rombongan Saksi Korban JOKO datang;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban JOKO, Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF, Saksi FUAD ZENNUR langsung berlari menuju ke dalam lokasi pemotongan ayam dengan maksud untuk berlindung dan Saksi YUSUF langsung menutup pintu pemotongan ayam, namun pintu tersebut dirusak dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil dibuka, seketika itu Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF dan Saksi FUAD ZENNUR langsung berlari keluar dari lokasi pemotongan ayam melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Korban JOKO tertinggal didalam kandang ayam dan pada saat itu Saksi Korban JOKO mengambil pintu kayu dengan maksud untuk melindungi diri namun oleh Sdr. RIKI (DPO) langsung membacok ketiak kiri Saksi Korban dengan menggunakan senjata jenis clurit sehingga Saksi Korban JOKO langsung terjatuh dengan posisi duduk dan melepaskan pitu tersebut dan kemudian oleh Terdakwa mengayunkan senjata sejenis clurit kearah Kaki bagian atas (paha) sebelah kanan Saksi Korban JOKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kaki bagian atas (paha) sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban JOKO mengalami pingsan/tidak sadarkan diri, bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RIKI (DPO) melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi Korban JOKO, maka setelah itu Terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) temannya bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan berpencar, dimana Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan Saksi GUNAWAN, setelah itu senjata tajam jenis 1 Buah Celurit yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 Buah Samurai yang sebelumnya dipergunakan oleh Saksi GUNAWAN untuk melakukan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi JOKO dibuang oleh Terdakwa dan Saksi GUNAWAN di Bendungan Sungai Les Desa Jatisari atas inisiatif dari Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN;

- Bahwa, terhadap kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban JOKO tersebut, berhasil disita diantaranya:
 1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklate muda;
 2. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 3. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda;
 5. 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JOKO HANDOKO, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 1679/RSI.SK/VII/2024 yang mana dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban JOKO HANDOKO pada tanggal 18 Juli 2024 pada pukul 05.42 WIB di Rumah Sakit Islam "SUNAN KUDUS" oleh Dr. DEVI YANUAR PERMATASARI, yang mana surat hasil Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2024, dengan hasil temuan, yaitu:
 1. Di dada : terdapat luka di dada sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Ketiak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
 2. Anggota Gerak:
 - Lengan atas kiri tampak luka terbuka panjang tiga sentimeter, tepi rata;
 - Lengan bawah kiri tampak dua luka terbuka bentuk tidak beraturan, panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter dan sepuluh sentimeter, dasar luka otot;
 - Di atas pergelangan punggung tangan kiri tampak luka terbuka bentuk tidak beraturan, panjang tiga puluh lima sentimeter lebar dua puluh sentimeter dasar luka otot;
 - Paha kiri tampak dua luka terbuka, luka sebelah samping kiri luka terbuka, tepo rata panjang lima belas sentimeter, lebar lima

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Luka bagian tengah paha kiri luka terbuka tepi panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter;

- Paha kanan tampak dua luka terbuka, luka sebelah atas tepi rata, panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter. Luka bawah bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter;

- Tungkai bawah kaki kiri tampak luka terbuka tepi rata panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dasar luka otot.

3. Dengan Kesimpulan, bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, kesan gizi obesitas dari pemeriksaan yang dilakukan *ditemukkan beberapa luka robek di tangan kiri dan kedua kaki disebabkan benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI pada hari Kamis, 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB. atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di tempat pemotongan ayam milik Sdr. YUSUF ZANUWAR HILMI turut Ds. Gemiring Lor Rt. 03/Rw. 05, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Barang siapa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI menonton acara orkes dangdut di Desa Gemiring Kidul Kec. Nalumsari Kab. Jepara bersama temannya yaitu RIKI (DPO), SODIQ (DPO) dan Saksi Anak M. RAKA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada saat itu Terdakwa merasa dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak ia kenali, dikarenakan kalah jumlah, Terdakwa bersama Temannya melarikan diri, setelah itu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama temannya pulang dan Terdakwa

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar pulang temannya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah celurit/gobang yang Terdakwa simpan dibawah kasur kamar Terdakwa, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik temannya tersebut sekira pukul 23.00 WIB menuju ke Lapangan Volly di daerah Ds. Jatisari Rt.003 Rw.002 Kec. Nalumsari Kab. Jepara untuk bertemu teman-temannya yang disaat itu terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan maksud untuk mencari orang yang sebelumnya mengeroyok Terdakwa dan teman-temannya dengan cara mengendarai sepeda motor (konvoi) mengelilingi wilayah Desa Gemiring Kidul Kec. Nalumsari Kab. Jepara, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan hal tersebut beberapa Teman Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah, namun Terdakwa pada saat itu bersama Saksi Anak M. RAKA FIRDAUS Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN (*dilakukkan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), Sdr. RIKI (DPO), Sdr. MAULANA (DPO) dan Sdr. SODIQ (DPO) melanjutkan berkumpul bersama-sama sembari meminum Alkohol di Lapangan Volly di Desa Jatisari;

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Temannya yang bernama PANDU, bahwa salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa pada saat di acara Orkes berada di disekitar halaman Pematangan Ayam milik Saksi YUSUF ZAINUAR ILMI yang terletak di Desa Gemiring Lor Rt.02 Rw.05 Kec. Nalumsari Kab. Jepara, sehingga Terdakwa bersama-sama berangkat mengendarai sepeda motor menuju Ds. Gemiring Lor dengan jumlah sepeda 3 motor dengan 6 orang yaitu Saksi Anak M. RAKA FIRDAUS mengendarai motor memboncengkan Sdr. RIKI (DPO), Sdr. SODIQ (DPO) memboncengkan Terdakwa dan Sdr. MAULANA (DPO) memboncengkan Sdr. GUNAWAN dengan membawa senjata tajam yaitu 2 jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. RIKI (DPO), dimana oleh Terdakwa senjata berjenis Clurit tersebut ia simpan/sembunyikan didalam jaket/Hoodie warna hitam, serta 1 jenis samurai yang dibawa oleh Saksi GUNAWAN;
- Bahwa pada hari Rabu, 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB Saksi Korban Joko, Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF dan Saksi FUAD ZENNUR sedang berkumpul/nongkrong bersama di Depan Lokasi

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotongan Ayam milik Saudara YUSUF ZAINUWAR HIMI turut Ds. Hemiring Lor RT. 03/ RW. 05, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, dimana pada saat itu datang rombongan Terdakwa beserta teman-temannya dengan menggunakan 3 sepeda motor secara berboncengan, kemudian Terdakwa, Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN, dan Sdr. RIKI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka siapkan sebelumnya, dimana Terdakwa dan Sdr. RIKI menuju kearah perkumpulan Saksi Korban JOKO, Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF, Saksi FUAD ZENNUR di Depan Lokasi Pemotongan Ayam milik Saudara YUSUF ZAINUWAR HIMI, sedangkan Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN berjaga di luar gerbang dengan membawa senjata tajam berjenis Samurai yang disimpan di dalam celana, sedangkan Saksi Anak M.RAKA menunggu di atas motor untuk standby atau mengawasi apabila ada warga atau teman dari rombongan Saksi Korban JOKO datang;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban JOKO, Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF, Saksi FUAD ZENNUR langsung berlari menuju ke dalam lokasi pemotongan ayam dengan maksud untuk berlindung dan Saksi YUSUF langsung menutup pintu pemotongan ayam, namun pintu tersebut dirusak dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil dibuka, seketika itu Saksi KARTIKO, Saksi ADI, Saksi NOFAL, Saksi YUSUF dan Saksi FUAD ZENNUR langsung berlari keluar dari lokasi pemotongan ayam melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Korban JOKO tertinggal didalam kandang ayam dan pada saat itu Saksi Korban JOKO mengambil pintu kayu dengan maksud untuk melindungi diri namun oleh Sdr. RIKI (DPO) langsung membacok ketiak kiri Saksi Korban dengan menggunakan senjata jenis clurit sehingga Saksi Korban JOKO langsung terjatuh dengan posisi duduk dan melepaskan pitu tersebut dan kemudian oleh Terdakwa mengayunkan senjata sejenis clurit kearah Kaki bagian atas (paha) sebelah kanan Saksi Korban JOKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kaki bagian atas (paha) sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban JOKO mengalami

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan/tidak sadarkan diri, bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RIKI (DPO) melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi Korban JOKO, maka setelah itu Terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) temannya bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan berpencar, dimana Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan Saksi GUNAWAN, setelah itu senjata tajam jenis 1 Buah Celurit yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 Buah Samurai yang sebelumnya dipergunakan oleh Saksi GUNAWAN untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi JOKO dibuang oleh Terdakwa dan Saksi GUNAWAN di Bendungan Sungai Les Desa Jatisari atas inisiatif dari Saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin JURATMIN;
- Bahwa, terhadap kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban JOKO tersebut, berhasil disita diantaranya:
 1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklate muda;
 2. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 3. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda;
 5. 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JOKO HANDOKO, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 1679/RSI.SK/MII/2024 yang mana dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban JOKO HANDOKO pada tanggal 18 Juli 2024 pada pukul 05.42 WIB di Rumah Sakit Islam "SUNAN KUDUS" oleh Dr. DEVI YANUAR PERMATASARI, yang mana surat hasil Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2024, dengan hasil temuan, yaitu:
 1. Di dada: terdapat luka di dada sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Ketiak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
 2. Anggota Gerak:

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan atas kiri tampak luka terbuka panjang tiga sentimeter, tepi rata;
- Lengan bawah kiri tampak dua luka terbuka bentuk tidak beraturan, panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter dan sepuluh sentimeter, dasar luka otot;
- Di atas pergelangan punggung tangan kiri tampak luka terbuka bentuk tidak beraturan, panjang tiga puluh lima sentimeter lebar dua puluh sentimeter dasar luka otot;
- Paha kiri tampak dua luka terbuka, luka sebelah samping kiri luka terbuka, tepo rata panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Luka bagian tengah paha kiri luka terbuka tepi panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter;
- Paha kanan tampak dua luka terbuka, luka sebelah atas tepi rata, panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter. Luka bawah bentuk tidak beraturan panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter;
- Tungkai bawah kaki kiri tampak luka terbuka tepi rata panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dasar luka otot.

3. Dengan Kesimpulan, bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, kesan gizi obesitas dari pemeriksaan yang dilakukan *ditemukkan beberapa luka robek di tangan kiri dan kedua kaki disebabkan benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1067/PID/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/PID/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jepara Nomor Reg.Perkara : PDM. 45/JPARA/Eku.2/09/2024 tanggal
24 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Bastard;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor
109/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dafik Megawati Bin Sumari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Bastard;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam;'

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut pada tanggal 15 November 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta terlambat Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan terlambat Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 15 November 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal -- yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 15 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sedangkan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima karena telah lewat waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa mohon agar Majelis Hakim untuk mengevaluasi mengenai pidana yang diberikan kepada Saya 4 (empat) tahun;
- Bahwa mohon Majelis Hakim merubah putusan menjadi lebih ringan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dan menolak memori banding terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Bastard;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 7 November 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup patut serta memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.B/2024/PN Jpa. tanggal 7 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena semua yang diuraikan oleh Terdakwa dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori dari Jaksa Penuntut umum oleh karena sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lagi kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kalau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup adil sehingga kontra memori banding mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 7 November 2024, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DAFIK MEGAWATI Bin SUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Suko Priowidodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H. dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angelina P Utami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Suyadi, S.H.,

Suko Priowidodo, S.H..

ttd

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina P. Utami, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1067/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)